

## BUPATI BATANG HARI

## KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI NOMOR: 362 TAHUN 2010

# T ENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR (SD) DALAM KABUPATEN BATANG HARI

#### BUPATI BATANG HARI,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Wajib Belajar 12 ( dua belas ) Tahun di Kabupaten Batang Hari serta untuk menambah daya tampung siswa maka perlu adanya penambahan Sekolah Dasar di Kabupaten Batang Hari ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Dasar (SD) dalam Kabupaten Batang Hari.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Lembaran Daerah Kabupatern Batang Hari Tahun 2007 Nomor 7).

### Memperhatikan

- : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  - 2. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor: 421/1345 /PDK/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang usul Pembukaan dan Penegerian SD Jati Mulyo dan SD Camp. Gunung Kecamatan Bajubang

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR (SD) DALAM KABUPATEN BATANG HARI.

KESATU

: Menetapkan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Dasar dalam Kabupaten Batang Hari sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA

pada diktum KESATU Sekolah Dasar (SD) sebagaimana dimaksud dioperasionalkan pada Tahun Pelajaran 2010/2011.

KETIGA

: Pada saat Keputusan ini berlaku segala aset sekolah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

KEEMPAT

Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

: Muara Bulian

4 - OKTOBER

2010

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta

Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta

3. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta

4. Bajak Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta

5. Bapak Gubernur Jambi di Jambi

6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi

7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian 8. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian

- In Dings D don V Volunaten Ratang Hari di Muara Bulian

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 382 TAHUN 2010

TANGGAL : 4 CKTOBER 2010

# PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR (SD) DALAM KABUPATEN BATANG HARI

No Nama SD	Nomor SD	Alamat SD	Kecamatan
i SD Jati Mulyo	200/l	RT 16 RW 03 Desa Bungku	Bajubang
2 SD Camp Gunurig	201/l	RT 10 RW 03 Desa Bungku	Bajubang

BUPATI BYTANG HAP

SYNHIPSAH, SY